



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

JL. DIPONEGORO NOMOR 1 TELP. 200816 SERANG

## PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

NO: 700/ 182 /INSPEKTORAT/2019

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultasi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik];
2. Inspektorat Kabupaten Serang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
3. Inspektorat Kabupaten Serang memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Sesuai dengan SK Bupati Serang Nomor: 700/Kep.85-Huk.Org/2019 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dan Dukungan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Serang, maka jajaran pimpinan Pemda melakukan pengawasan dan memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam upaya menjaga dan meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN SERANG**

**Drs. H. RACHMAT JAYA, M. Si**  
NIP. 19620204 198503 1 012

Disahkan Oleh :

**BUPATI SERANG**

**Hj. RATU TATU CHASANAH**

## **SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN**

### **I. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Serang;
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

- 1) Inspektorat Kabupaten Serang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
  - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati.
  - e. Auditor/Pengawas Intern yang duduk dalam unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

- 1) Visi Kabupaten Serang adalah terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera dan Agamis
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Serang adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional.

### **4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

- 1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) menyelenggaraan fungsi:
  - a. Perencanaan program kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan
  - b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan
  - c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan
  - d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, pengujian, penilaian dan monitoring evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan

Implementasi dari tugas dan fungsi Inspektorat meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal Tahunan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 6) Membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan pemerintah daerah dan auditan;
- 7) Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus dan kasus apabila diperlukan.

Untuk efektifitasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

#### **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Serang memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Serang serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Serang bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggaraan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Serang.

## **7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Serang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan tata kelola Pemerintah Kabupaten Serang dengan indikator tujuan yaitu :

- 1) Persentase SKPD dengan nilai AKIP baik
- 2) Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Serang. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang. Sasaran Inspektorat Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP
- 2) Meningkatkan efektifitas pengendalian internal
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan tatakelola Pemerintah Kabupaten Serang
- 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja Kabupaten Serang yang akuntabel

Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kapabilitas APIP
- 2) Tingkat Maturitas SPIP
- 3) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- 4) Persentase temuan Inspektorat Kabupaten Serang yang ditindaklanjuti
- 5) Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB
- 6) Persentase penurunan temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Serang, meliputi:

- 1) Audit/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemda Kabupaten Serang telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Serang; yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Serang;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Serang: seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Serang: seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serang.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PEMERIKSAAN APIP**

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor/pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus senantiasa mengacu pada Standar Audit/Pemeriksaan dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor:

KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### **9. PERSYARATAN AUDITOR/PENGAWAS INTERN YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan Auditor/Pengawas Intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/Pengawas Intern dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pemeriksaan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit/pemeriksaan APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

#### **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PENGAWAS INTERN**

- 1) Auditor/Pengawasan Intern tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/pengawas intern;
- 2) Auditor/Pengawas Intern Pemerintahan APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural.

#### **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Serang perlu menjalin kerja sama dan koordinasi



dengan OPD, BUMD dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan aparat pengawasan ekstern.

**a. INSPEKTORAT DAN AUDITAN (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, BUMD, DAN DESA) DI KABUPATEN SERANG**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan auditan adalah hubungan kemitraan antara auditor/pengawas dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultansi), auditan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Auditian harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Serang dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Serang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**b. INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- 1) Inspektorat Kabupaten Serang menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Serang;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**c. INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG DAN KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

- 1) Inspektorat Kabupaten Serang menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Serang;

- 2) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan terutama Evaluasi LKIP.

**d. INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

- 1) Inspektorat Kabupaten Serang menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit/pemeriksaan;
- 2) Inspektorat Kabupaten Serang dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit/pemeriksaan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Serang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- 4) Inspektorat Kabupaten Serang menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004.

**e. INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG DAN BPKP**

- 1) Inspektorat Kabupaten Serang menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - (a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - (b) Sosialisasi SPIP;
  - (c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - (d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - (e) Peningkatan kompetensi auditor/pengawas APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Serang harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

**12. PENILAIAN BERKALA**

- 1) Pimpinan Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;

2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

### 13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-pratik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN SERANG**

**Drs. H. RACHMAT JAYA, M. Si**  
NIP. 19620204 198503 1 012

Disahkan Oleh :

**BUPATI SERANG**

**Hj. RATU TATU CHASANAH**